

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 - 322283 FAX. 322283 KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P/ENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 421 /3/29 / IV.02 / 2019

## TENTANG

# PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD ) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan izin operasional penyelengaraan PAUD
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan perpanjangan izin operasional penyelenggaraan PAUD dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

#### Mengingat

- Undang undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
  - Sumatra Selatan sebagai Undang undang; 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
  - Nasional; 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah:
- S. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16 );
- Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

# Memperhatikan

- Surat Pengelola/Kepala KELOMPOK BERMAIN RINDANG MAKMUR dari Sdr. ENI ARMILAWATI, S.Pd Nomor: 09/PAUD KB RM KLW/XI/2019 Tanggal 27 November 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
  - Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 29 November 2019

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : Memberikan Perpanjangan Izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
  - Nama Lembaga : "KELOMPOK BERMAIN RINDANG MAKMUR"
- Kepala Lembaga : ENI ARMILAWATI, S.Pd Satuan Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
- Alamat : Jln Pariwisata Batu Alif Klawi
- Kecamatan : Bakauheni Kabupaten : Lampung Selatan

lainnya;

- KEDUA: Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 November 2019 s.d 29 November 2022:
- KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KELOMPOK BERMAIN RINDANG MAKMUR Mawi Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga
- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan inij:
  - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kalianda Pada tanggal: 29 November 2019

PIL KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Drs. BURLANUDDIN, MM Pembina Vtama Muda NIP. 19630310 198411 1 002

Tembusan kenada Vih

KEENAM

Kanala Dinas Pandidikan Provinci Lamon